



TAKHARRUJ WARIS DITINJAU DARI TEORI KEADILAN
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA KRECEK KECAMATAN
BADAS KABUPATEN KEDIRI)

Kurnia Nisaul Khamidah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

kurnianisaul@gmail.com

Article History	Received 18-12-2025	Revised 25-1-2026	Accepted 29-2-2026
-----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

News Article

Keyword:

Takharruj al-
Warits;
Theory of Justice;
Islamic Law

Abstract

This study is motivated by the fact that the people of Krecek Village, Badas District, Kediri Regency, still uphold traditional and familial values in resolving inheritance disputes, including the practice of takharruj al-warits. This research employs a qualitative method by collecting field data. The primary data were obtained through interviews with individuals involved in takharruj al-warits practices in Krecek Village, while the secondary data consist of relevant publications and literature. Data analysis was carried out through data condensation, presentation, and verification. The results of this study show that: (1) The inheritance distribution in Krecek Village, Badas District, Kediri Regency uses the concept of takharruj, which emphasizes division through sulh (peaceful settlement). This occurs to maintain the integrity of family relations and solely for the benefit of the heirs. (2) from the perspective of John Rawls' and Aristotle's theories of justice, the inheritance distribution system in Krecek Village, in which one of the heirs withdraws due to economic considerations, can be considered justifiable since it is conducted through deliberation and mutual consent among the heirs; and (3) from the perspective of Islamic law, the practice of takharruj al-warits in Krecek Village may occur unilaterally, whereby an heir may relinquish their right to inheritance without requiring the consensus of other heirs, as long as it aims for maslahah (benefit) and does not contradict Sharia principles.

Kata Kunci:

Ahlul Bait;
Analisis Sanad;
Takharruj Waris;

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri memiliki karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah warisan, termasuk praktik takharruj waris. Metode Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang

Teori Keadilan;
Hukum Islam

mengumpulkan data melalui lapangan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer wawancara atau tanya jawab kepada orang yang melakukan praktik takharruj waris di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Bahan sekunder meliputi semua publikasi yang sesuai dengan objek penelitian. Analisis data dengan kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembagian waris di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri menggunakan konsep takharruj yang mengedepankan pembagian secara sulh (damai), ini terjadi karena untuk menjaga keutuhan hubungan silaturrahi dalam sebuah keluarga dan semata mata untuk kemaslahatan di antara ahli waris. (2) Perspektif teori keadilan yang ditawarkan John Rawls dan Aristoteles sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yaitu dengan keluarnya salah satu ahli waris yang beralasan ekonomi dapat dikatakan sejalan karena melalui musyawarah dan ridha bersama para ahli waris. (3) Dilihat dari perspektif hukum Islam praktik Takharruj waris yang berlaku pada masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dapat terjadi secara sepihak, Dimana seorang ahli waris dapat melepaskan hak dari mengambil harta warisan yang menjadi haknya tanpa harus ada kosensus dari ahli waris lain selama bertujuan masalah dan tidak melanggar syariat.

To cite this article: Kurnia Nisaul Khamidah. (2026). "Praktik Takharruj Waris Ditinjau Dari Teori Keadilan (Studi Kasus Masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)". *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Volume 11 (2), March 2026. Page: 409-429

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ©2026 by Kurnia Nisaul Khamidah

INRODUCTION

Agama Islam secara umum bisa dikategorikan ke dalam lima komponen utama. komponen tersebut meliputi aqidah, ibadah, muamalah, *munakahah*, dan *jinayah* (Achmad Yani, 2016). Salah satu komponen dalam Islam adalah muamalah, yang mencakup pembahasan mengenai hukum waris dalam Islam. Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur transfer hak milik dari pewaris, menentukan siapa yang berhak menerima warisan, serta cara untuk membagi harta peninggalan. Dalam konteks waris Islam, pemindahan harta dari satu individu ke individu lain terjadi setelah si pemilik harta meninggal, yang dikenal sebagai hukum *faraidh* (Abdurrahman, 2018).

Allah telah menetapkan hak kewarisan islam dalam al-qur'an dalam angka yang pasti *furudhul muqoddaroh* yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; dan $\frac{1}{6}$, dan menyebutkan pula orang yang memperoleh warisan menurut angka-angka tersebut, salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۖ وَلِأَبٍ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ۖ وَلِأُمِّهِ النِّصْفُ ۚ فَإِن

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنْ
اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Meskipun begitu ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan pembagian yang terdapat di dalam Al-Qur’an yang mana pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah antar keluarga. Seperti halnya di Indonesia yang menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*” (Abdurrahman, 2018) . Dalam konteks fikih, pendapat yang senada dengan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di atas dimunculkan oleh ulama dengan istilah *takharuj* (Amir Syarifuddin, 2011).

Sebagai wujud dari Islam yang dikenal sebagai agama yang adil dan penuh kasih sayang, syariat memberikan kesempatan untuk diterapkannya suatu aturan hukum dengan cara yang tidak biasa. Penerapan aturan yang berbeda dari hukum yang seharusnya adalah bentuk keadilan syariat yang bertujuan untuk mencegah umat Islam dari kesulitan. Izin untuk mengonsumsi bangkai dalam situasi darurat menggambarkan penerapan hukum yang menyimpang dari ketentuan biasanya. Dari sudut pandang

penulis, konsep *takharuj* atau yang sering disebut perdamaian yang diajukan oleh para ulama fikih modern adalah contoh lain, karena perdamaian dalam pembagian waris dapat menjadi solusi untuk masalah yang dianggap mendekati prinsip keadilan, mengingat nilai-nilai dalam perdamaian mencakup unsur kerelaan dari masing-masing anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah warisan berdasarkan kondisi nyata saat proses pembagian dilakukan.

Konsep *takharuj* adalah salah satu metode pembagian waris yang belum ada pada kitab-kitab referensi fikih klasik. Konsep ini ditemukan dalam kitab-kitab fikih kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Sabiq. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas membagi waris sama rata antar ahli waris dan mekanisme yang diterapkan dikalangan masyarakat Indonesia masih perlu diperhatikan. Sebagian contoh aturan yang berlaku dalam pelaksanaan *takharuj* ialah membagi tirkah dengan *fardh* (bagian pasti) tanpa *takharuj*. Kemudian sahmnya (bagian) orang yang keluar dilempar/dibuang dari asal masalah atau aulnya sebagai ganti pembuangan atau pengurangan bagian *takharuj* dari tirkah (Adib Hamzawi, 2023). Seseorang yang melakukan *takharuj* terkadang melakukannya karena membutuhkan uang dengan segera, sedangkan harta warisan belum dibagikan. Jika ia menunggu sampai pembagian harta selesai, maka kebutuhannya tidak akan tercukupi. Atau bisa jadi harta warisan berupa properti seperti rumah dengan banyak ahli waris, di mana rumah tersebut tidak dapat dibagi seperti uang. Oleh karena itu, ahli waris yang ingin berpisah melakukan negosiasi dengan para ahli waris lainnya agar ia bisa mendapatkan haknya lebih dulu dan keluar dari rumah itu. Dengan adanya kesepakatan seperti itu, satu dari para ahli waris akan mengganti bagian harta yang telah diambilnya.

Desa Krecek yang terletak di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dipilih sebagai tempat penelitian karena masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan solidaritas keluarga dalam menyelesaikan persoalan warisan, termasuk praktik *takharuj* waris. Dalam beberapa kasus, masyarakat setempat cenderung mengutamakan musyawarah dan mufakat dibanding proses hukum formal dalam pembagian harta warisan.

Selain itu, berdasarkan observasi awal dan informasi dari tokoh masyarakat, praktik *takharruj* waris di Desa Krecek cukup sering terjadi dan menarik untuk dikaji karena seringkali melibatkan nilai-nilai sosial dan pengetahuan keagamaan yang minim. Terkait dengan pengetahuan keagamaan yang minim, dalam pelaksanaannya maka sedikit banyak akan mengalami perbedaan dengan aturan Islam.

Berdasarkan observasi peneliti melakukan penelitian di Desa Krecek Kecamatan Badas yang menggunakan konsep *takharruj* dalam pembagian warisan yang mayoritas masyarakatnya menganut madzhab syafi'i, padahal metode *takharruj* ini lebih banyak diaplikasikan oleh kalangan madzhab hanafi. Di Desa Krecek yang terletak di Kecamatan Badas, cara pembagian warisan untuk pria dan wanita tidak sepenuhnya mengikuti hukum *faraidh* atau sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Krecek yang melakukan praktik *takharruj* dalam distribusi warisan, seorang pewaris yang memiliki anak laki-laki dan perempuan menjelaskan bahwa pembagian harta warisan dilakukan melalui kesepakatan bersama atau dengan bentuk damai (*takharruj*), yaitu dengan cara menukar harta warisan dan ada pula yang dengan sukarela mengeluarkan harta pribadi untuk menggantikannya.

Melihat fenomena praktik *takharruj* yang dilaksanakan di Desa Krecek maka peneliti tertarik untuk meneliti sekaligus mengkaji apakah praktik tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam atau ketentuan syara' yang berlaku melalui pemikiran para tokoh kontemporer sekaligus mengkaji mengenai bagaimana *takharruj* waris dibaca dalam kaca pengetahuan teori keadilan para tokoh filsuf.

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang praktik pembagian waris dengan konsep *takharruj* di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif yang terdiri dari ungkapan lisan atau tertulis dari individu dan tindakan yang dapat diperhatikan. Penelitian ini memiliki dua sumber data, yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada tokoh agama dan Masyarakat di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Sedangkan sumber data sekunder berupa

artikel jurnal, buku-buku dan situs web sebagai penunjang argumen dari hasil pembahasan.

RESULTS AND DISCUSSION

Desa Krecek yang terletak di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri merupakan salah satu Desa yang keadaan masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan solidaritas keluarga dalam menyelesaikan persoalan warisan, termasuk praktik *takharruj* waris. Dalam beberapa kasus, masyarakat setempat cenderung mengutamakan musyawarah dan mufakat dibanding proses hukum formal dalam pembagian harta warisan.

Berdasarkan sedikit sejarah Desa Krecek merupakan salah satu Desa bekas penjajahan Belanda, dimana ditandai dengan adanya pabrik karung goni. Pada saat itu mayoritas masyarakatnya dijadikan buruh dan jarang dikasih upah, ini menjadi salah satu alasan bahwa keadaan perekonomian Desa Krecek sangatlah minim dan mempengaruhi dengan tingkat pendidikannya. Sehingga harta peninggalan masyarakat Desa Krecek sedikit, maka tak jarang masyarakat Desa Krecek melakukan *takharruj* waris dalam pembagian harta warisannya.

Praktik Takharruj Waris

Masalah pembagian warisan merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang telah menjadi bagian dari praktik masyarakat Krecek ketika membagikan harta warisan kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia meninggalkan harta. Secara umum, pengetahuan masyarakat Krecek mengenai kewarisan Islam masih tergolong kurang (tidak mengetahui). Jika diamati di dalam komunitas Krecek, mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok masyarakat umum yang sama sekali tidak mengerti tentang ilmu kewarisan, apalagi cara menyelenggarakannya. *Kedua*, ada masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai ilmu kewarisan serta cara pembagiannya, namun belum tentu mereka mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, bisa dinyatakan bahwa secara keseluruhan, masyarakat Krecek tidak menguasai ilmu kewarisan dan keterampilan dalam membagikannya. Hanya segelintir orang saja di

masyarakat Krecek yang dapat memahami secara mendalam mengenai ilmu kewarisan dan cara untuk menyelesaikan serta mendistribusikan harta warisan. (Observasi, 2025)

Pembagian warisan dalam keluarga terutama di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sering dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga dan para ahli waris, sekiranya ada salah satu keluarga yang menyatakan akan mengundurkan diri atau menolak bagian warisan tersebut tidak menjadi pokok masalah selama ahli waris yang lain setuju dan sepakat untuk memberikan bagian warisan tersebut kepada ahli waris atau keluarga yang lain berhak menerima bagian warisan tersebut. Tidak jarang ada dalam sebuah keluarga tersebut yang ahli warisnya mengundurkan diri dan memberikan bagian warisannya kepada saudara perempuannya atau saudaranya lain yang sekiranya sangat membutuhkan dipertimbangkan dari segi ekonomi.

Pandangan Masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Mengenai Praktik *Takharruj* Waris

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2025 dapat penulis uraikan beberapa pandangan masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri terhadap praktik *takharruj* waris.

Bapak Nursalim selaku RT/RW Desa Krecek, berdasarkan wawancara beliau mengatakan bahwa implementasi pembagian waris di Desa Krecek kerap terjadi dengan jalan musyawarah keluarga salah satu contohnya menggunakan praktik *takharruj* yakni mengeluarkan diri dari ahli waris dan menyerahkan bagian warisnya kepada ahli waris yang lain. Menurut pemaparan Bapak Nursalim mayoritas di Desa Krecek beragama islam yang beraliran berbeda meskipun demikian keadaan sosial mereka sangat baik yang menjunjung tinggi rasa kemasyarakatannya. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan jika di Desa Krecek terjadi sistem pembagian warisan secara musyawarah keluarga dan tidak menutup kemungkinan terjadinya sistem pembagian warisan secara *takharruj*.

Informan mengungkapkan:

“Di Desa Krecek mayoritas beragama islam yang beraliran NU serta mengikuti madzhab syafi'i, tetapi banyak juga yang beraliran LDII. Meskipun disini terdapat dua aliran islam yang berbeda tetepi keadaan sosial masyarakatnya sangatlah rukun contohnya jika

warga aliran NU mempunyai acara hajatan mereka juga lapang dada untuk menghadiri dan ikut serta untuk membantu mensukseskan acara tersebut, berlaku untuk kebalikannya” (Nursalim, 2025).

Bapak Edi Suyono, beliau adalah salah satu masyarakat Desa Krecek yang melakukan pembagian warisan dengan *takharruj*, berdasarkan wawancara beliau keluar dari ahli waris dengan alasan karena adanya kesenjangan sosial, dimasa hidupnya merupakan anak yang paling tua serta keadaan ekonominya lebih baik dari pada kedua adiknya yang belum mempunyai pekerjaan tetap, maka dari itu Bapak Edi Suyono memutuskan untuk tidak menerima pembagian warisan dari orang tuanya serta beliau tidak mengharapkan imbalan sebagai ganti warisan tersebut. Kemudian pernyataan ini juga dibenarkan oleh Adiknya bahwa Bapak Edi Suyono mengikhhlaskan bagian harta warisnya untuk saudaranya yang lain, serta dalam melakukannya berlandaskan keikhhlasan kedua belah pihak (Edi Suyono, 2025).

Berdasarkan wawancara Ibu Djuminem, beliau mengatakan bahwa mendapatkan rumah dari hasil pembagian waris dengan saudara lelakinya, hal itu terjadi karna Ibu Djuminem adalah seseorang yang lebih banyak mengurus keperluan orang tuanya dalam semasa hidupnya dan saudara laki-lakinya telah merantau sejak lama bersama istrinya serta tidak memiliki keturunan hingga sekarang, sehingga saudara lelakinya memberikan rumah tinggalan orang tuanya kepada Ibu Djuminem dengan tidak meminta imbalan apapun. Hal tersebut terjadi karena saudara lelakinya telah memiliki rumah dan aset berupa toko bersama istrinya yang bertempat diluar kota sehingga memberikan rumah tersebut kepada Ibu Djuminem (Djuminem, 2025).

Laili adalah penduduk yang berdomisili di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Ia merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari almarhum bapak Nur Hadi. Bapak Nur Hadi meninggalkan harta berupa sebuah rumah. Setelah wafatnya almarhum bapak Nur Hadi, para ahli waris berkumpul untuk melakukan pembagian waris harta peninggalan almarhum. Para ahli waris dalam peristiwa ini adalah Ibu Muntiatun sebagai istri almarhum dan 2 orang anak bernama Laili dan Binti. Seminggu sebelum pembagian warisan dilaksanakan, Laili selaku anak pertama dari Ibu Muntiatun menyatakan keluar dari ahli waris atau mengundurkan diri dari ahli waris, sehingga dalam pelaksanaan musyawarah tersebut yang mendapatkan harta warisan adalah Ibu

Muntiatun sebagai istri dan Binti sebagai anak keduanya, akan tetapi pernyataan tersebut tidak dibarengi dengan barang bukti tertulis yang mendukung dan hanya berupa ucapan anak pertama kepada Ibu Muntiatun yang disaksikan oleh anak kedua dari Ibu Muntiatun (Muntiatun, 2025).

Kemudian menurut wawancara kepada Bapak Sumadi yang berdomisili di Kelurahan Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Bapak Sumadi merupakan anak ke 2 dari 7 bersaudara dari almarhum Bapak Suparmin dan almarhumah ibu Katiyem. Kejadiannya setelah meninggalnya orang tua Bapak Sumadi kemudian ahli waris melakukan musyawarah dengan membahas harta peninggalan yang di tinggalkan oleh almarhum Bapak Suparmin. Almarhum meninggalkan sebidang tanah seluas ± 50 RU. Tanah tersebut seharusnya diterima oleh 7 anak selaku ahli waris yakni Misiyem, Sumadi, Ramini, Sri Fatmi, Misno, Suwandi dan Purnomo, namun sebelum musyawarah pembagian tanah tersebut Suwandi memilih untuk mengundurkan diri sebagai penerima harta waris, dikarenakan Suwandi merasa kasihan dengan saudaranya, mengingat dari masa mudanya yang sudah berpenghasilan banyak dalam pekerjaan yakni Suwandi serta tanah yang hanya sedikit harus berbagi dengan banyak saudaranya. Maka Suwandi mengikhlaskan bagiannya untuk diterima oleh saudaranya yang lain serta tidak meminta imbalan atau kompensasi dan memilih hidup bersama istrinya (Sumadi, 2025).

Analisis Teori Keadilan Praktik *Takharruj* Waris Di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

John Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*, yaitu suatu teori keadilan yang memperluas dan mengaitkan pemikiran tradisional mengenai kontrak sosial pada tingkat yang lebih tinggi. Keadilan baginya merupakan nilai penting dalam lembaga sosial, sama halnya dengan kebenaran dalam suatu sistem pemikiran. Fokus utama keadilan adalah kerangka dasar masyarakat atau institusi sosial utama yang membagikan hak-hak dan kewajiban dasar serta menetapkan distribusi keuntungan dari kolaborasi sosial (Joko Susanto, 2024).

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference*

principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus (John Rawls, 2019).

Rawls mengusulkan dua prinsip fundamental keadilan: *pertama*, setiap orang berhak atas kebebasan yang sama seluas mungkin sejauh kebebasan itu kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain; *kedua*, prinsip perbedaan merupakan prinsip yang mengatur ketidaksetaraan sosial-ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung (*difference principle*) (Ibid).

Wawancara peneliti dengan bapak Nur Salim, mengatakan bahwa dalam pembagian warisan laki-laki yang secara hukum mengikuti kewarisan Islam menerima bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu 2 banding 1. Dengan sukarela, mereka melepaskan sebagian haknya untuk diberikan kepada saudarinya yang perempuan, yang mendapatkan warisan dalam jumlah yang lebih kecil. Bahkan, seringkali berarti hak yang diterima oleh perempuan bisa melebihi yang diterima oleh laki-laki. Selain itu, ada pula ahli waris yang dengan tulus menyerahkan semua haknya kepada salah satu saudaranya. Hal ini biasanya terjadi pada ahli waris yang sudah memiliki kehidupan ekonomi yang stabil (Nursalim, 2025).

Prinsip perbedaan ini jika dikaitkan dengan sistem pembagian warisan pada masyarakat Desa Krecek adalah dimana sistem pembagian warisan secara *takharruj* mengandung ketimpangan yang menguntungkan semua pihak ahli waris, maka dari itu, sistem yang sedang diterapkan dapat dianggap adil menurut prinsip yang terdapat dalam teori keadilan John Rawls. Selanjutnya, jika kita meninjau cara pembagian harta warisan berdasarkan sistem kesetaraan kesempatan, maka setiap ahli waris dalam sebuah keluarga memiliki peluang yang setara untuk menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam kerangka ini, Rawls memberikan koreksi tajam terhadap pendekatan utilitarianisme yang menurutnya sering mengorbankan hak-hak minoritas demi kepentingan mayoritas (Heri Sulaiman, 2025).

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan kebebasan, di mana kendala terhadap kebebasan ini hanya demi kepentingan kebebasan itu sendiri.
- b. Persamaan hak untuk setiap individu baik dalam interaksi sosial maupun dalam penggunaan sumber daya alam.
- c. Kesempatan yang setara untuk kejujuran dalam menghapus ketidakadilan yang disebabkan oleh asal usul dan kekayaan.

Berdasarkan pengertian keadilan John Rawls, maka Keadilan dalam konteks ini menolak untuk mempertimbangkan hilangnya kebebasan bagi beberapa orang lebih penting dibandingkan harapan yang lebih luas. Kepentingan utama dalam keadilan adalah memberikan jaminan untuk stabilitas dan keseimbangan kehidupan antar individu. Jika kita melihat sistem pembagian warisan secara takharruj pada masyarakat Desa Krecek maka dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat sudah memberikan keseimbangan hidup antar individu karena dalam praktiknya lebih mengutamakan untuk memikirkan pihak yang ekonominya lebih rendah.

Wawancara peneliti dengan Bapak Edi Suyono, beliau keluar dari ahli waris dengan alasan karena adanya kesenjangan sosial, dimasa hidupnya merupakan anak yang paling tua serta keadaan ekonominya lebih baik dari pada kedua adiknya yang belum mempunyai pekerjaan tetap, maka dari itu Bapak Edi Suyono memutuskan untuk tidak menerima pembagian warisan dari orang tuanya serta beliau tidak mengharapkan imbalan sebagai ganti warisan tersebut. Kemudian pernyataan ini juga dibenarkan oleh Adiknya bahwa Bapak Edi Suyono mengikhlaskan bagian harta warisnya untuk saudaranya yang lain, serta dalam melakukannya berlandaskan keikhlasan kedua belah pihak (Edi Suyono, 2025).

Dari sudut pandang John Rawls, *takharruj* mencerminkan prinsip keadilan sebagai *fairness*, dalam pengertian bahwa bukan hanya individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih tinggi yang berhak menikmati berbagai keuntungan sosial yang lebih besar, tetapi juga keuntungan tersebut harus memberi

kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Sehubungan dengan hal ini, tanggung jawab moral dari mereka yang berada dalam posisi lebih baik harus dilihat dalam konteks kepentingan kelompok yang kurang beruntung. *The different principle* tidak menuntut manfaat yang sama bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (Muhammad Taufik, 2013). Sebagaimana yang dilakukan oleh kasus masyarakat Desa Krecek mereka mengekspresikan pendapatnya bahwa yang melakukan *takharruj* adalah orang yang dirasakan ekonominya berada di atas dan merasa iba kepada yang lainnya dengan alasan lebih rendah ekonominya.

Konsep keadilan yang ditawarkan John Rawls untuk mencapai sesuatu keadilan adalah posisi asali yang bermakna bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu hal atau pembentukan struktur masyarakat maka harus ada pada posisi awal, yaitu dimana setiap orang melepas semua kedudukannya maupun atribut secara sosial (Ibid). Pada pembagian waris secara *takharruj* ini, antara anak laki-laki dan perempuan ini sudah setara karena kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris sudah dihilangkan untuk mencapai suatu keadilan.

Menurut prinsip John Rawls yang menuntut distribusi yang dilandasi posisi awal netral (*veil of ignorance*), menjamin kebebasan dan kesempatan yang adil serta hanya membenarkan ketimpangan jika hal itu memaksimalkan kondisi pihak paling lemah (*difference principle*), maka *takharruj* waris menjadi praktik yang memenuhi keadilan filosofis dan syariah, karena melalui musyawarah dan *ridha* bersama para ahli waris, model ini tidak sekedar menyesuaikan proporsi warisan sesuai Qur'an dan Sunnah, tetapi juga memastikan bahwa hak pihak-pihak yang secara struktural rentan (seperti anak perempuan atau janda) tetap terpenuhi tanpa dirugikan, bahkan mungkin lebih diuntungkan asalkan reformasi bagian tersebut dilakukan secara sadar, sukarela, dan tidak merugikan pihak mana pun.

Analisis Hukum Islam Praktik *Takharruj* Waris Di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Secara umum, semua hal yang berhubungan dengan hukum dalam konteks muamalah atau interaksi antar manusia serta kesediaan atau kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam tindakan hukum selalu menjadi elemen penting dalam terbangunnya sebuah hubungan hukum. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa "*al-ridha sayyid al-hukm*", di mana kerelaan menjadi dasar dari adanya hukum. Hukum tidak akan bisa terbentuk tanpa kerelaan para individu yang terlibat dalam muamalah. Hal ini juga berlaku dalam proses penyelesaian kewarisan yang dibahas dalam penelitian ini, karena para pihak secara sukarela menyelesaikan kewarisan berdasarkan kesepakatan bersama meskipun proses tersebut dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan ayat-ayat dalam al-Qur'an. Struktur yang terkandung dalam kaidah tersebut menghasilkan sebuah konsep mengenai asas warisan dalam Islam yang dikenal sebagai "asas kekeluargaan" (Siah Khosyiah, 2016).

Pada dasarnya, *takharruj* merupakan salah satu metode untuk membagikan harta warisan dengan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah. Para ahli waris memiliki peran dan pengaruh dalam menentukan cara pembagian serta jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing individu. Namun, proses pembagian tersebut seringkali mengabaikan beberapa prinsip dalam hukum warisan Islam.

Diantara ulama kontemporer yang mungusung konsep *takharruj* waris adalah Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa konsep *takharruj* dapat dibenarkan dalam masalah pembagian harta waris, sebagaimana ungkapan beliau berikut ini: (Wahbah Az-Zuhaili, 2009)

"Perdamaian harta waris (*Takharruj*) sah (boleh) mendamaikan harta waris terhadap bagiannya ahli waris sama seperti hukum-hukum jual beli dan perdamaian ini dinamakan mundur (*mukhorijah*), yaitu akad di mana salah satu ahli waris sepakat mundur meninggalkan harta waris, dia tidak mengambil bagian semestinya, sebagai bandingan harta yang diambil dari harta waris atau yang lainnya, hukum pembagian harta peninggalan berbeda-beda apakah berupa benda atau bernilai uang. Apabila peninggalannya berupa benda seperti sebidang tanah atau berupa harta dagangan, maka perdamaianya sah meskipun kadar penggantinya sedikit ataupun banyak karena termasuk jual beli, sahabat Utsman pernah mendamaikan istri-istri Abdurrohman bin Auf Ra sebanyak seperempat (1/4) harga atas delapan puluh ribu dinar".

Pembagian harta warisan secara damai didasarkan pada *atsar* sahabat sebagaimana yang disebutkan di atas. Selain itu, pendapat Hanafiah dalam kitab *syarah fathu qadir* menyebutkan bahwa *takharruj* dibolehkan karena ia adalah sebagai bentuk jual beli harta warisan (Abdullah Siddik, 1984). Dalam prakteknya memang terjadi semacam transaksi jual beli, yaitu ahli waris yang keluar menerima imbalan dari ahli waris yang lain sebagai ganti atas harta warisan yang menjadi haknya. Penulis melihat bahwa Hanafiah memandang keabsahan jual beli pada substansi pelaksanaannya. Dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehan yaitu adanya keridhaan masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, 2025).

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan. Penyelesaian dalam hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk: (Muhammad Ali As-Sabuni, 1994)

Pertama, penyelesaian dilakukan sesudah pembagian harta warisan selesai. Ini berarti bahwa setelah masing-masing bagian ditentukan dan setiap orang telah mendapatkan haknya, seluruh harta warisan akan dikumpulkan kembali, kemudian dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan keinginan masing-masing. Dengan cara ini, setiap pihak mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sementara secara hukum sudah dilaksanakan dengan benar. Meskipun metode ini secara materiil berbeda dari pembagian yang diatur oleh syariah, secara formal hukum *faraidh* telah dilaksanakan sehingga memenuhi syarat syariah.

Dalam praktiknya, harta warisan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama yang mempertimbangkan kebutuhan masing-masing. Pendekatan ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak setuju dan tidak merasa dirugikan. Namun, sering kali kesepakatan mengenai pembagian harta warisan tidak tercapai, yang malah berujung pada perselisihan dan perlu diselesaikan oleh pihak ketiga. Di sini, hukum Allah yang dikenal sebagai hukum warisan Islam berfungsi sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Jadi, peran hukum warisan Islam sangat penting dalam menyelesaikan masalah terkait harta warisan.

Kedua, penyelesaian terjadi sebelum proses pembagian warisan. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara semua ahli waris untuk melakukan pembagian warisan dengan metode yang berbeda dari yang diatur oleh syara'. Dalam pengertian khusus, ini merujuk pada kesepakatan semua ahli waris yang membolehkan satu atau lebih dari mereka keluar dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambil dari total aset warisan. Ini juga bisa berarti bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, salah satu ahli waris melepaskan haknya atas pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan.

Penyelesaian melalui *takharruj* merupakan suatu tindakan kebijaksanaan yang diterapkan hanya dalam situasi-situasi tertentu, ketika kepentingan dan keadilan memerlukan. Langkah ini diambil semata-mata untuk menghilangkan kesulitan dalam mu'amalat, tanpa sama sekali mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan pendekatan ini, masalah dalam membagi warisan dalam kondisi tertentu dapat diatasi (A. Fauzi Aziz, 2022).

Pembagian warisan dalam masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri secara *Takharruj* apabila ditelusuri dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya:

Pertama, sebagian ahli waris sudah berkehidupan yang mapan dari segi ekonomi, sehingga dalam pembagian harta warisan lebih dititik beratkan kepada ahli waris yang kurang mampu dari segi ekonomi keluarganya.

Kedua, banyak tidaknya harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris. Banyak sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris juga menjadi pertimbangan para ahli waris dalam membagi warisan, sehingga tidak sedikit ditemukan dalam

masyarakat Desa Krecek ada beberapa keluarga yang merelakan bagiannya untuk saudaranya yang lain karena melihat dari memiliki saudara yang banyak tetapi memiliki warisan yang sedikit seperti yang kasus yang dialami oleh Bapak Sumadi. Pada keluarga yang mewarisi banyak harta, seringkali distribusi warisan dilakukan dengan cara yang harmonis melalui musyawarah keluarga. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjaga keseimbangan serta menciptakan keharmonisan dan kesatuan dalam keluarga. Dalam situasi seperti ini, biasanya pembagian warisan berjalan secara sukarela, di mana masing-masing ahli waris mendapatkan porsi yang sama tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Kadangkala, ada ahli waris yang memilih untuk tidak mengambil haknya dan malah memberikan bagian mereka kepada ahli waris lain, seperti yang terjadi di Desa Krecek. Umumnya, ahli waris yang berbuat demikian adalah mereka yang telah memiliki penghasilan yang stabil.

Ketiga, Faktor pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang *faraidh*, tidak semua kalangan memahami bagian-bagian dalam kewarisan Islam dan mayoritas masyarakat dalam penyelesaian kewarisan senantiasa melibatkan tokoh masyarakat, seperti ulama dan kiyai sebagai orang yang dianggap memiliki pemahaman terhadap hukum Islam dan dinilai sebagai orang yang memiliki karisma yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat. Pengaruh tersebut diperoleh secara *given* misalnya karena adanya ikatan geneologis dengan kiyai sebelumnya atau diperoleh melalui kemampuan disertai moralitas dan kepribadian yang sholeh dan kesetiaan menyantuni masyarakat (Hartono, 2004).

Jika dilihat dari perspektif dasar pewarisan yang bersifat individual, seorang pewaris memiliki hak untuk mengatur haknya sesuai kehendaknya, apakah ia ingin melepaskan seluruh haknya atau sebagian saja, dan bisa saja mengalihkan hak tersebut sebagai hadiah atau sedekah kepada salah satu pewaris lain atau kepada siapa pun yang diinginkannya. Selama tindakan yang diambil tidak melanggar syariat, maka hal itu dianggap sah. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa dalam distribusi warisan terdapat kebebasan dalam pemanfaatan hak yang dimiliki oleh seorang pewaris.

Menurut Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh*, ia menegaskan bahwa hak individu untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ahli waris yang telah meninggal termasuk dalam kategori hak pribadi atau hak individu secara utuh. Berdasarkan

penjelasan Abu Zahrah, distribusi harta warisan dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan apabila semua ahli waris bersedia atau ikhlas untuk membaginya secara harmonis, dan bisa dilakukan secara damai sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Selain itu, hal ini juga memberikan legitimasi jika ada ahli waris yang memutuskan untuk merelakan atau mengabaikan haknya dalam pembagian harta warisan demi diberikan kepada ahli waris lainnya (Suhairi, 2012).

Melihat pandangan Abu Zahrah yang telah disebutkan, maka pemahaman qath'i dari nash-nash berkaitan dengan warisan tidak dapat diterapkan secara murni. Dalam situasi ini, hak warisan tersebut merupakan hak individu secara penuh. Oleh karena itu, dengan adanya keikhlasan, penerimaan, dan kesepakatan diantara para ahli waris, maka diperbolehkan untuk melakukan pembagian harta warisan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan nash.

Oleh sebab itu, *takharruj* ini bisa dilakukan sejak awal berdasarkan keinginan pribadi dari ahli waris tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu berapa bagian yang menjadi haknya. Selanjutnya, penentuan kepada siapa hak tersebut diserahkan, baik sebagai hadiah atau sedekah, sepenuhnya bergantung pada pilihan dari ahli waris yang bersangkutan.

Hukum *takharuj* adalah *jawaz* (diperbolehkan) oleh empat madzhab fikih. Akad ini diperbolehkan dengan ketentuan terdapat ridha atau kerelaan dari sesama ahli waris. Jika kepemilikan ahli waris terhadap kompensasi tertentu yang diberikan itu sudah terjadi dan kepemilikannya terhadap bagian tirkah hilang, menjadi milik ahli waris lain yang mana dia berdamai dengan lainnya (Putri dan Winarti Dwi, 2024).

Dari penelitian yang dilakukan pada beberapa keluarga ahli waris, ditemukan bahwa cara pembagian harta waris di Desa Krecek tidak sesuai dengan konsep *takharruj* yang terdapat dalam kitab fikih mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, pembagian warisan melalui *takharruj* dilakukan dengan beberapa syarat, salah satunya adalah adanya kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan kompensasi bagi anggota waris yang tidak mengambil hak warisnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Sementara itu, di masyarakat Desa Krecek, pembagian harta warisan lebih mengedepankan prinsip perdamaian dan *islah* di antara para ahli waris, yang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan konsep *takharruj*. Proses pembagian warisan

di Desa Krecek ini mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi ekonomi para ahli waris.

Pembagian warisan di Desa Krecek dilakukan melalui kesepakatan antar ahli waris dengan memperhatikan keikhlasan dan musyawarah, serta mempertimbangkan kesejahteraan semua ahli waris yang memiliki kondisi ekonomi yang beragam dan beberapa faktor lainnya. Hal ini diizinkan oleh syara' asalkan tidak ada ahli waris yang dirugikan. Sebab, pada dasarnya, ketentuan pembagian warisan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 merupakan aturan dari Allah Swt, bukanlah kewajiban yang bersifat paksaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *takharruj* bisa dilakukan oleh seorang ahli waris kapan saja, baik saat warisan dibagikan maupun sebelum proses pembagian dilakukan. Apakah seseorang perlu mengetahui besaran bagian mereka terlebih dahulu atau tidak, hal ini tergantung pada pertimbangan kondisi ekonomi para ahli waris dan juga demi menjaga keharmonisan persaudaraan di dalam keluarga. Dengan demikian, *takharruj* menjadi pilihan terbaik dalam proses pembagian warisan untuk mengatasi perbedaan jumlah hak antara ahli waris pria dan wanita, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Pembagian waris di Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri menggunakan konsep *takharruj* yang mengedepankan pembagian secara *sulh* (damai), ini terjadi karena untuk menjaga keutuhan hubungan silaturrahi dalam sebuah keluarga dan semata mata untuk kemaslahatan di antara ahli waris.

Dilihat dari perspektif teori keadilan yang ditawarkan John Rawls sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yaitu dengan keluarnya salah satu ahli waris yang beralasan ekonomi dapat dikatakan sejalan karena melalui musyawarah dan ridha bersama para ahli waris, model ini tidak sekedar menyesuaikan proporsi warisan sesuai Qur'an dan Sunnah, tetapi juga memastikan bahwa hak pihak-pihak yang secara struktural rentan (seperti saudara yang keadaan ekonominya rendah) tetap terpenuhi tanpa dirugikan, bahkan mungkin lebih diuntungkan asalkan reformasi bagian tersebut dilakukan secara sadar, sukarela, dan tidak merugikan pihak mana pun.

Perspektif hukum Islam praktik *Takharruj* waris yang berlaku pada masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dapat terjadi secara sepihak, hal ini dilakukan atas pertimbangan menjaga ukhuwah di antara ahli waris yang merupakan ruh dari kewarisan itu sendiri. Serta jika dilihat dari perspektif dasar pewarisan yang bersifat individual, seorang pewaris memiliki hak untuk mengatur haknya sesuai kehendaknya, apakah ia ingin melepaskan seluruh haknya atau sebagian saja, dan bisa saja mengalihkan hak tersebut sebagai hadiah atau sedekah kepada salah satu pewaris lain atau kepada siapa pun yang diinginkannya. Selama tindakan yang diambil tidak melanggar syariat, maka hal itu dianggap sah.

AUTHOR CONTRIBUTION STATEMENT

Dalam pernyataan kontribusi penulis pada suatu artikel penelitian, harus dijelaskan secara spesifik peran masing-masing penulis dalam keseluruhan proses penelitian dan penulisan artikel. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ide atau perumusan masalah, perancangan metode, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, penulisan draf awal, revisi naskah, hingga persetujuan akhir untuk publikasi. Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan transparansi kontribusi, mencegah adanya klaim kepenulisan yang tidak sah, serta menghargai keterlibatan nyata dari setiap individu yang tercantum sebagai penulis.

REFERENCES

- A. Fauzi Aziz. "Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Faruq: Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (July 2022)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018)
- Achmad Yani, *Faraidh dan Mawarits* (Jakarta:Kencana, 2016)
- Adib Hamzawi. "Takharruj; Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No 11 (2023)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Edi Suyono, *Wawancara*, Kediri 12 Mei 2025
- Hartono. "Hubungan antara Kepatuhan dan Otonomi Santri Remaja di Pesantren Darul Ulum Jombang", (Tesis PPs Universitas Padjadjaran Bandung, 2004)
- Heri Sulaiman. "Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer," *Al Hairy: Islamic of Law*, Vol. 1, No. 1 (April 2025)
- <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diakses pada tanggal 03 Juni 2025
- Ibu Djuminem, *Wawancara*, Kediri 14 Mei 2025
- John Rawls, *A Theory Of Justice: Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Joko Susanto. "Tanggungjawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Teori Keadilan dan Teori Sistem Sosial". *Jurnal Inovasi dan Tren*, Vol. 2, No. 2b (2024)
- Muhammad Ali Ash-Shabbuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al Islamiyah* (Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005)
- Muntiatun, *Wawancara*, Kediri 15 Mei 2025
- Nursalim, *Wawancara*, Kediri 11 Mei 2025
- Observasi di Desa Krecek 11 Mei 2025

Putri, Winarti Dwi. “Tinjauan Konsep Al-Takharuj Pada Pembagian Waris Adat Besemah (Studi Kasus Desa Talang Sawah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam)”. (Skripsi IAIN Curup, 2024)

Siah Khosyi'ah. “Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan”, *Jurnal Auliya*, Vol. 10. No. 1 Juni (2016)

Suhairi, “Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qath'i dalam Hukum Kewarisan Islam), *Jurnal al-Manahij*, Vol. 6, No. 1 (2012)

Sumadi, *Wawancara*, Kediri 19 Mei 2025

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)